



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2011/PA.BIk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara mal waris antara :

PENGGUGAT I, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat I;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sebagai Tergugat VI;

TERGUGAT VII, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat II, III, V,VI, dan VII memberi kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SKI/Pdt.G/2011/PA. Blk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II,III,V,VI, dan VII.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 336/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 23 Agustus 2011 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS dan TERGUGAT VII adalah suami istri yang telah melahirkan 7 (tujuh) orang anak;
2. Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2008, dan meninggalkan Ahli Waris yaitu seorang isteri dan 7 orang anak sebagai berikut :
 1. TERGUGAT VII (Isteri)
 2. TERGUGAT II (anak kandung)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERGUGAT III (anak kandung)
4. TERGUGAT IV (anak kandung)
5. PENGGUGAT I (anak kandung)
6. TERGUGAT I (anak kandung)
7. TERGUGAT V (anak kandung)
8. TERGUGAT VI (anak kandung)

3. Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya bersama dengan TERGUGAT VII (isteri) telah memperoleh harta Gono Gini dan sekarang harta tersebut menjadi harta warisan almarhum yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, adapun harta warisan dimaksud adalah sebagai berikut :

3.1. 1 (satu) Unit

Tanah dan Perumahan yang kurang lebih 283 m² yang terletak di Lingkungan Bontomate'ne, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Pallinnungi
- Sebelah Timur: Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah milik Hamsah Mule

Di atas tanah tersebut berdiri Rumah Panggung dan ada pula 1 buah Mesin Somel Byson yang telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau para Ahli Waris dengan harga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

3.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang luasnya kurang lebih 335 m²

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikasi hak milik Nomor 719 atas nama PEWARIS yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 8, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Rambutan
- Sebelah Timur: Rumah milik Sappakka
- Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : Tanah Pekuburan Keluarga H. Jamadi

3.1. Sebidang Tanah Persawahan yang luasnya kurang lebih 2 Are, yang terletak di Dusun Paobeccengnge, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Awing
- Sebelah Timur: Rumah milik Hj. Jariah
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Tawing

4. Bahwa seluruh harta warisan belum dibagi waris kepada ahli waris almarhum sehingga Penggugat menuntut agar seluruh harta warisan dibagi melalui proses hukum di Pengadilan Agama Bulukumba sesuai hukum Islam;

5. Bahwa obyek poin 3.1. Tergugat I menguasai dan tidak mau membagi warisan kepada ahli waris yang lainnya bahkan telah mengaku sebagai milik pribadi padahal almarhum pewaris yang membeli dari PEMILIK TANAH SEBELUMNYA dan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI JUAL BELI TANAH ketika peristiwa jual beli atas objek tersebut;

6. Bahwa obyek point 3.3 yakni tanah persawahan Tergugat I telah menggadaikan kepada orang lain senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) tanpa persetujuan dan seizin para ahli waris lainnya terutama Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I juga telah menjual Mesin Somel merek Byson seharga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I tersebut sebagaimana di atas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;
9. Bahwa atas obyek 3.1. 3.2. dan 3.3. Penggugat menyatakan untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaq*) guna menghindari terjadinya perpindahan hak milik kepada orang lain dengan cara apapun;
10. Bahwa, Penggugat menuntut Tergugat I untuk membagi waris atas objek yang dikuasainya dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memutuskan untuk memperhitungkan hasil yang telah di jualnya atas obyek berupa mesin Somel merek Byson dan biaya gadai atas tanah persawahan yang telah digadaikan oleh Tergugat I senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagai bagian harta warisan;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas maka telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 3-6-2008.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris pewaris;
4. Menyatakan bahwa harta berupa :
 1. 1 (satu) Unit Tanah dan Perumahan yang kurang lebih 283 m² yang terletak di Lingkungan Bontomate'ne, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
 2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang luasnya kurang lebih 335 m² bersertifikat hak milik Nomor 719 atas nama PEWARIS yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 8, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
 3. Sebidang Tanah Persawahan yang luasnya kurang lebih 2 Are, yang terletak di Dusun Paobeccengnge, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Adalah harta warisan peninggalan Almarhum PEWARIS.

5. Menghukum Tergugat untuk membagi waris harta bersama yang dikuasai dan harta waris yang sudah dijual dan digadaikan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat di lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lelang negara kemudian dibagi waris kepada ahli waris dari pewaris sebagaimana point 2.

6. Menyatakan sah dan berharga untuk peletakan sita jaman (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek 3.1. untuk mencegah berpindahnya objek tersebut kepada pihak ke tiga atau orang lain dengan bentuk dan cara apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Bulukumba;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang sekaligus bertindak selaku kuasa Tergugat II, III, V, VI dan VII hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat IV tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa pada persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, agar Penggugat dan para Tergugat menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat dengan Mediator hakim Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, karena proses mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KEDUDUKAN PARA PIHAK :

Semula tertulis :

PENGGUGAT I, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

TERGUGAT VI, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT VII, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Berubah menjadi :

PENGGUGAT I, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **turut Tergugat I**;

TERGUGAT III, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **turut Tergugat II**;

TERGUGAT IV, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **turut Tergugat III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **turut Tergugat IV**;

TERGUGAT VI, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya sebagai **turut Tergugat V**;

TERGUGAT VII, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **turut Tergugat VI**;

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada posita nomor 3 point 3.1 tertulis :

Di atas tanah tersebut berdiri Rumah Panggung dan ada pula 1 buah Mesin Somel Byson yang telah di jual oleh **Tergugat I** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau para Ahli Waris dengan harga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Berubah menjadi :

Di atas tanah tersebut berdiri Rumah Panggung dan ada pula 1 buah Mesin Somel Byson yang telah di jual oleh **Tergugat** tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau para Ahli Waris dengan harga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

2. Bahwa pada posita nomor 5 tertulis :

Bahwa obyek poin 3.1. **Tergugat I** menguasai dan tidak mau membagi warisan kepada ahli waris yang lainnya bahkan telah mengaku sebagai milik pribadi padahal almarhum pewaris yang membeli dari PEMILIK TANAH SEBELUMNYA dan didampingi oleh SAKSI JUAL BELI TANAH ketika peristiwa jual beli atas objek tersebut;



Berubah menjadi :

Bahwa obyek poin 3.1. **Tergugat** menguasai dan tidak mau membagi warisan kepada ahli waris yang lainnya bahkan telah mengaku sebagai milik pribadi padahal almarhum pewaris yang membeli dari PEMILIK TANAH SEBELUMNYA dan didampingi oleh SAKSI JUAL BELI TANAH ketika peristiwa jual beli atas objek tersebut;

3. Bahwa pada posita nomor 6 tertulis :

Bahwa obyek point 3.3 yakni tanah persawahan **Tergugat I** telah menggadaikan kepada orang lain senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) tanpa persetujuan dan seizin para ahli waris lainnya terutama Penggugat;

Berubah menjadi :

Bahwa obyek point 3.3 yakni tanah persawahan **Tergugat** telah menggadaikan kepada orang lain senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) tanpa persetujuan dan seizin para ahli waris lainnya terutama Penggugat;

4. Bahwa pada posita nomor 7 tertulis :

Bahwa **Tergugat I** juga telah menjual Mesin Somel merek Byson seharga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris;

Berubah menjadi :

Bahwa **Tergugat** juga telah menjual Mesin Somel merek Byson seharga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*) tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris;

5. Bahwa pada posita nomor 8 tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat I** tersebut sebagaimana di atas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;

Berubah menjadi :

Bahwa atas sikap dan perbuatan **Tergugat** tersebut sebagaimana di atas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum;

6. Bahwa pada posita nomor 10 tertulis :

Bahwa, Penggugat menuntut **Tergugat I** untuk membagi waris atas objek yang dikuasainya dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memutuskan untuk memperhitungkan hasil yang telah di jualnya atas obyek berupa mesin Somel merek Byson dan biaya gadai atas tanah persawahan yang telah digadaikan oleh **Tergugat I** senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagai bagian harta warisan;

Berubah menjadi :

Bahwa, Penggugat menuntut **Tergugat** untuk membagi waris atas objek yang dikuasainya dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memutuskan untuk memperhitungkan hasil yang telah di jualnya atas obyek berupa mesin Somel merek Byson dan biaya gadai atas tanah persawahan yang telah digadaikan oleh **Tergugat** senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagai bagian harta warisan;

DALAM PETITUM :

1. Bahwa pada petitum nomor 7 tertulis :

Menghukum ***Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII*** untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Bulukumba;

Berubah menjadi :

Menghukum ***Tergugat dan turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI*** untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Penggugat merubah posisi pihak dalam perubahan gugatannya, maka penyebutan pihak berubah sebagai berikut :

- Tergugat I berubah menjadi Tergugat;
- Tergugat II berubah menjadi turut Tergugat I;
- Tergugat III berubah menjadi turut Tergugat II;
- Tergugat IV berubah menjadi turut Tergugat III;
- Tergugat V berubah menjadi turut Tergugat IV;
- Tergugat VI berubah menjadi turut Tergugat V;
- Tergugat VII berubah menjadi turut Tergugat VI;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Identitas para pihak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena identitas umur dari para pihak dalam gugatan Penggugat sebagian tidak benar, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat keberatan dengan adanya perbaikan gugatan dari Penggugat, oleh karena pada sidang pertama, Penggugat atas pertanyaan ketua majelis hakim menyatakan “tidak ada perubahan gugatan” namun pada sidang kedua pada tanggal 12 Oktober 2011, atas perintah ketua majelis hakim kepada Penggugat untuk merubah gugatannya, karena tidak ada pertanyaan dari majelis hakim kepada Tergugat, maka Tergugat menyampaikan kepada majelis hakim dengan mengatakan “Pak ketua Majelis, kenapa Penggugat diperintahkan untuk merubah gugatannya, sedang pada sidang sebelumnya atas pertanyaan majelis hakim sendiri, Penggugat menyatakan tidak akan merubah gugatan;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat pada sidang tanggal 12 Oktober 2011 telah siap mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah dirugikan dengan adanya Perubahan gugatan tersebut, karena perubahan gugatan dari Penggugat sudah masuk substansi Materil Gugatan, sedang kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat telah diserang, maka demi kepastian hukum dan keadilan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menolak perbaikan gugatan Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2 adalah tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3, yang menyatakan pewaris dengan ahli waris TERGUGAT VII (istri) mempunyai harta gono gini yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta wasian yang belum dibagi waris, sebagaimana pada point 3.1, 3.2, 3.3, adalah pengakuan sepihak dan tidak beralasan hukum, oleh karena harta warisan pewaris (alm. PEWARIS) telah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya bersama dengan turut Tergugat (VI), adapun bagian dari masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.1 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab tanah perumahan seluas $\pm 283 \text{ m}^2$, terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Bonto Mate'ne, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik H. Palinrunji
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Bulukumba - Sinjai
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya BTN I
 - Sebelah Barat : Rumah milik Hamzah Mile

Bahwa harta warisan berupa tanah Perumahan tersebut di atas, adalah bagian harta warisan Tergugat dari Pewaris, dan sekarang tanah tersebut telah bersertifikat, adapun sertifikat itu diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pewaris sendiri kepada Tergugat semasa pewaris masih hidup.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.2 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebidang tanah dan bangunan seluas 335 m², bersertifikat hak milik No. 719 atas nama PEWARIS, yang terletak di jalan Rambutan Nomor 8, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Sapakkang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah pekuburan H. Jamadi

Bahwa obyek harta warisan tersebut di atas, telah dibagi dua, yaitu seperdua bagian untuk Penggugat, dan seperdua untuk bagian Tergugat, adapun uraian Pembagiannya sebagai berikut :

- a. Satu unit rumah permanen ukuran 5 m² X 17 m², berdiri di atas tanah seluas 5 m² X 27 m², terletak di Jalan Rambutan No. 8 kelurahan Loka, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Tergugat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah pekuburan H. Jamadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta warisan rumah tersebut di atas, adalah harta warisan bagian Penggugat, dan Penggugat telah merenovasi dan beberapa kali mengontrakkan rumah tersebut sejak tahun 2002 sampai sekarang.

b. Satu unit rumah permanen ukuran 5 m² X 17 m², berdiri di atas tanah seluas 5 m² X 27 m², terletak di Jalan Rambutan No. 8 kelurahan Loka, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Rambutan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah H. Sapakkang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah pekuburan H. Jamadi

Bahwa harta warisan rumah tersebut di atas, adalah harta warisan bagian Tergugat.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3.3 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebidang sawah seluas ± 2 Are, terletak di Dusun Pobeccengnge, Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah H. Awing
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Hj. Jariah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan saluran irigasi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Tawing

Bahwa harta warisan berupa sawah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas bukan seluas 2 Are, akan tetapi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 50 Are, 25 Are adalah mahar (sunrang) istri Tergugat dan 25 Are lainnya adalah harta warisan bagian Tergugat, dan sekarang telah Tergugat gadaikan kepada PEMEGANG SURAT GADAI TANAH.

- Sebidang sawah seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, terletak di Pengairan Bobo, Dusun Bontonyeleng, Desa Bukit harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan usaha Tani
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Muh. Arbi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah sairah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Tenre

Bahwa harta warisan berupa sawah tersebut di atas, seperdua bagian adalah harta warisan bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah mahar (sunrang) istri Penggugat.

- Sebidang kebun seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, terletak di Tuwalli, Dusun Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun Pewaris
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun H. Muh. Salating
- Sebelah Selatan : berbatasan kebun Andi Syukri
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun Turut Tergugat V

Bahwa harta warisan berupa kebun tersebut di atas, telah dibagi 7 (tujuh) bagian, dan sebagian dari harta warisan itu adalah bagian Penggugat, yang sekarang telah dikelola oleh masing-masing ahli waris pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang kebun seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$, terletak di Tuwalli, Dusun Bontonyeleng, Desa Bukit harapan, kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Rasuddin
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun Sawiyyang
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun harta warisan pewaris pada poin 1 di atas
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun H. Rasuddin

Bahwa harta warisan berupa kebun tersebut di atas, telah dibagi 7 (tujuh) bagian, dan sebagian dari harta warisan itu adalah bagian Penggugat, yang sekarang telah dikelola oleh masing-masing ahli waris pewaris.

- Sebidang sawah seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, terletak di pengairan Cinranae, Dusun Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun PEMEGANG SURAT GADAI TANAH
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Rusli/Baco
 - Sebelah Selatan : berbatasan sawah Marsuki/Saifullah
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Abd. Razak

Bahwa harta warisan berupa kebun tersebut di atas, telah dibagi 5 (lima) bagian, yaitu turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V, dan turut Tergugat VI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang sawah seluas ± 5000 m² terletak di Pengairan Bobo, Dusun Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Pengairan/Jalan Tani
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah H. Tenre
- Sebelah Selatan : berbatasan Pengairan
- Sebelah Barat : berbatasan sawah Paddu

Bahwa harta warisan berupa sawah tersebut di atas, dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu turut Tergugat II, turut Tergugat III, dan turut Tergugat IV.

- Satu unit Mesin Somel Merk Byson, telah dijual oleh pewaris bersama dengan Tergugat, sewaktu pewaris masih hidup, atas persetujuan Ibu Kandung (TERGUGAT VII) dan para turut Tergugat, adapun uang penjualan somel tersebut akan digunakan untuk biaya umroh TURUT TERGUGAT VI (turut Tergugat VI), namun sampai saat ini baru dibayar sebagian oleh pembelinya (PEMBELI MESIN SOMEL).
- Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 dan 10 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena semua harta warisan pewaris semasa hidupnya telah dibagi kepada semua anak-anaknya (ahli warisnya) dan itu atas persetujuan turut Tergugat VI sebagai istri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dan para turut Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak perbaikan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat kabur;
3. Menerima jawaban Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;
4. Menyatakan harta warisan pewaris telah dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 9 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat dan para turut Tergugat, terkecuali suatu hal yang diakui secara hukum yang tidak merugikan Penggugat;
2. Bahwa masalah identitas yang keliru yang oleh Tergugat dinyatakan tidak benar adalah merupakan hal yang tidak prinsipil yang penting adalah subjek, objek yang dituju jelas dan tegas adanya serta tidak menyimpang dari kejadian materil dan tidak ada indikasi mengaburkan maksud dan tujuan materil gugatan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;
3. Bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat melakukan perbaikan dan perubahan gugatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan majelis hakim tidak lain yang dimaksudkan adalah demi lancarnya pemeriksaan perkara ini, dengan berpatokan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan Tergugat karena Tergugat juga belum terserang kepentingannya karena belum memasukkan jawabannya, disamping itu yang dirubah hanya kedudukan para pihak yakni Tergugat menjadi turut Tergugat.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 3.1 hal. 3 menyatakan bahwa harta warisan berupa tanah perumahan tersebut di atas, adalah merupakan harta warisan Tergugat dari pewaris, dan sekarang tanah tersebut telah bersertifikat, adapun sertifikat itu diberikan oleh pewaris sendiri kepadanya selama pewaris masih hidup. Dari pernyataan tersebut di atas, dapat diindikasikan /diduga kejadian peristiwa tersebut di atas adalah suatu tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kaidah dan norma hukum yang ada yang secara substansi Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum sesuai maksud Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh sebab itu maka Penggugat menuntut atas objek sengketa tersebut pada point 3.1 harus dibagi waris karena memang belum dibagikan kepada ahli warisnya.
5. Bahwa pada point 3.2 hal 3 jawaban Tergugat yang menguraikan bahwa objek 3.2.1 adalah harta warisan Penggugat dan objek 3.2.2 adalah harta warisan bagian Tergugat. Padahal objek tersebut belum pernah dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pewaris kepada ahli waris pewaris yang berhak yakni Penggugat dan turut Tergugat I s/d turut Tergugat VI.

6. Bahwa pada point 3.3 hal.3 jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa harta warisan Penggugat luasnya bukan 2 are yang mengungkapkan luas sebenarnya adalah 50 are, Penggugat membenarkan dan menerima perubahan tentang perbaikan tentang luas yang sebenarnya. Namun harta warisan tersebut belum dibagi waris yakni 25 are yang digadaikan Tergugat kepada Kahar bin H. Sattu bukan kepada PEMEGANG SURAT GADAI TANAH, padahal semasa hidupnya pewaris, objek 25 are yang digadaikan Tergugat kepada Kahar bin H. Sattu bukan kepada PEMEGANG SURAT GADAI TANAH. Dan semasa hidupnya pewaris, objek 25 are yang digadaikan Tergugat berupa sawah, dulu hasilnya dinikmati pewaris bersama dengan istri (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) dan tidak pernah pewaris mengatakan bahwa itu adalah bagian Tergugat sampai meninggalnya pewaris dan nanti setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat barulah Tergugat berterang bahwa ia menggadaikannya kepada orang lain dan menyatakan kalau tanah tersebut telah diserahkan kepadanya dari pewaris dan mengatakan kalau itu adalah pemberian pewaris kepada Tergugat. Oleh karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan ahli waris lainnya sehingga



Penggugat menuntut Tergugat untuk membagi waris atas objek tanah tersebut;

7. Bahwa objek yang lain selain atas objek 3.1, 3.2, dan 3.3 Penggugat tidak mempermasalahkan lagi karena memang sudah dibagikan kepada ahli waris pewaris.

8. Bahwa point 3.10 hal 5 jawaban Tergugat mengenai satu unit mesin somel merk byson telah dijual oleh pewaris bersama dengan Tergugat adalah tidak benar, mana mungkin Tergugat bersama dengan pewaris padahal pewaris sudah meninggal dunia tanggal 3 Juni 2008, sedangkan penjualan mesin somel tersebut oleh Tergugat pada bulan Juli 2011, dari fakta tersebut maka keterangan dan pengakuan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan fakta kejadian peristiwa yang ada.

9. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya telah terbukti kebenaran gugatan Penggugat atas apa yang telah kami uraikan tersebut di atas dalam replik Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I s/d turut Tergugat VI adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS.
3. Menyatakan dan menetapkan objek point 3.1, 3.2, dan 3.3 dalam gugatan Penggugat adalah harta Pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris (Penggugat dan turut Tergugat I s/d VI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek poin 3.1 guna menghindari terjadinya perpindahan hak kepemilikan kepada orang lain/ pihak ketiga dengan cara apapun.
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta Peninggalan/harta warisan point 3.1, 3.2, dan 3.3 dan harta waris yang telah dijual oleh Tergugat yakni satu buah mesin somel merk byson sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sawah yang digadaikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak dan untuk objek 3.1 dan 3.2 apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
6. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI untuk mentaati isi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama bulukumba setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang akan timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Identitas para pihak dan perubahan Gugatan :

1. Bahwa Tergugat dan para turut Tergugat tetap dengan jawaban semula, bahwa gugatan Penggugat kabur dan harus ditolak atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perubahan gugatan semata-mata demi lancarnya persidangan adalah suatu pandangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara;
3. Bahwa dalil yang mengatakan perubahan gugatan karena perintah majelis hakim adalah benar, dan ini bukti riil bahwa Penggugat orang yang tidak konsekwen dengan kata dan perbuatan. Sehubungan dengan perubahan gugatan tersebut, dalam Pasal 127 Rv, mengatakan Penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah apa yang menjadi dasar gugatan, namun dalam kenyataannya Penggugat telah merubah gugatan dasar, seperti Identitas dan kedudukan para pihak, posita mengenai luas dan batas-batas tanah, perhatikan pula dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 /K/ Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil dalam replik Penggugat pada point 4 adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, perhatikan Pasal 118 HIR dan 142 ayat (1) R.Bg. Gugatan yang dibuat secara tertulis harus dibuat secara cermat dan terang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....dst., apabila tidak memenuhi unsur tersebut, maka gugatan itu kabur (obscur libel). Demikianlah dengan gugatan Penggugat, adapun alasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena dalam perkara mal waris, yang digugat seharusnya semua harta warisan peninggalan pewaris, bukan sebagian saja.

2. Bahwa dalil dalam replik Penggugat poin 5 adalah pengakuan yang tidak benar, kalau dikatakan harta warisan pewaris belum dibagi waris, oleh karena pada kenyataannya seperdua bagian adalah harta warisan bagian Penggugat, sedang seperdua bagian lainnya adalah harta warisan bagian Tergugat, adapun bukti bahwa Penggugat telah menerima bagian dari harta warisan itu adalah penguasaan Penggugat atas harta benda (rumah) tersebut sejak tahun 1997 dan Penggugat telah beberapa kali mengkontrakkannya serta mengambil uangnya sejak tahun 2002 sampai sekarang;
3. Bahwa dalil dalam replik Penggugat pada point 6, telah terbukti Penggugat tidak jujur dan sengaja mengaburkan fakta tentang harta warisan pewaris, dikarenakan ketidakjujuran Penggugat, maka Tergugat dan para turut Tergugat dalam jawaban lebih tegas dan jelas menguraikan sesuai fakta yang sebenarnya mengenai harta warisan pewaris, hanya karena sifat keserakahanlah yang membuat Penggugat lupa diri lalu menuntut harta warisan pewaris yang kesemuanya telah dibagi waris kepada semua ahli warisnya termasuk Penggugat sendiri telah menerima dan mengelola harta warisan dari pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil dalam replik Penggugat pada point 4 sampai dengan enam tidak benar dan tidak beralasan hukum, apa yang dikatakan oleh Penggugat dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 dan 188, namun Penggugat tidak memahami betul maksud tersirat dalam Pasal 188 KHI;
5. Bahwa dalil dalam replik Penggugat point 7, terbukti Penggugat telah mengakui bahwa harta warisan pewaris telah dibagi waris, lalu kenapa mau menuntut lagi ke Pengadilan? Karena adanya pengakuan yang tegas dari Penggugat tentang harta pewaris yang telah dibagi waris, maka Tergugat dan para turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dan replik Penggugat karena kabur;
6. Bahwa dalil dalam replik Penggugat pada point 8 adalah benar bahwa penjualan mesin sowmil merk byson setelah meninggalnya pewaris, atas perintah turut Tergugat VI (TERGUGAT VII/Ibu Kandung) serta persetujuan para turut Tergugat I s/d V yang uang hasil penjualannya akan dipakai oleh turut Tergugat VI untuk biaya umroh ke tanah suci Mekah.

Berdasarkan alasan-alasan dalam duplik Penggugat tersebut di atas, Tergugat serta para turut Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan duplik Tergugat dan para turut Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat, Tergugat, dan para turut Tergugat adalah ahli waris Alm. PEWARIS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan harta warisan pewaris telah dibagi waris kepada masing-masing ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

1. Fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama PEWARIS dengan nomor 719 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 5 Oktober 1992, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **P1**;
2. Asli surat pernyataan Hj. Rohani, oleh ketua majelis diberi kode **P2**.

b. Saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi juga kenal dengan Alm. PEWARIS;
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering membantu PEWARIS mengantar kayu jualan yang dibeli orang;
- Saksi juga mengenal istri PEWARIS namun lupa namanya;
- Saksi mengetahui PEWARIS memiliki banyak anak namun hanya tiga orang yang saksi kenal yaitu TERGUGAT, PENGGUGAT, dan TERGUGAT IV;
- Saksi mengetahui PEWARIS sudah meninggal namun lupa tahun meninggalnya;
- Saksi tidak mengetahui apakah istri PEWARIS masih hidup atau sudah meninggal;
- Saksi mengetahui Almarhum. PEWARIS mempunyai banyak harta peninggalan, namun yang saksi ketahui dengan pasti hanya tempat penjualan kayu almarhum di perempatan jalan BTN I jalan Lanto Dg. Pasewang;
- Saksi mengetahui tempat penjualan kayu PEWARIS ketika saksi bekerja sebagai pengantar kayu PEWARIS;
- Saksi pernah bertanya kepada PEWARIS, tanah siapa yang dibeli Pak Haji? Dan dijawab oleh H Duad tanah H. Aris Lewang;
- PEWARIS membeli tanah tersebut sekitar tahun 1990-1991;
- Saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;
- Menurut saksi sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT karena sejak dulu Tergugat selalu bersama-sama dengan Almarhum PEWARIS mengelola usaha kayu ditempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sese kali saksi juga melihat Penggugat berada di lokasi tempat penjualan kayu PEWARIS;
- Saksi juga mengetahui di tempat usaha kayu PEWARIS ada somel;
- Sepengetahuan saksi PEWARIS tidak tinggal di tempat usaha kayu tersebut, sebab PEWARIS selalu datang pada pagi hari dan jika malam PEWARIS kembali ke kediamannya di jalan S. Parman;
- Saksi juga mengetahui harta peninggalan PEWARIS di jalan Rambutan;
- Yang menempati rumah yang terletak di jalan Rambutan adalah TERGUGAT dan yang satu petak lagi kosong;
- Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut di beli;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat meluruskan sebagian yakni betul keterangan saksi tentang siapa yang mengelola usaha tersebut dan juga membenarkan jika rumah tersebut dua petak, satu petak ditempati oleh TERGUGAT, dan satunya lagi dikontrakkan oleh Penggugat;

Atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering ke tempat kerja Tergugat sejak PEWARIS meninggal dunia;
- PEWARIS memiliki banyak anak, namun hanya tiga orang yang saksi kenal, yaitu TERGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT IV;
- PEWARIS sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Istri PEWARIS masih hidup;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai banyak harta peninggalan, namun yang saksi ketahui dengan pasti hanya tempat jual kayu yang terletak di jalan Lanto Dg. Pasewang dan somel;
- Saksi tidak mengetahui dari mana PEWARIS memperoleh tanah tersebut;
- Sekarang usaha kayu tersebut dikuasai oleh TERGUGAT (Tergugat);
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah tersebut;
- Saksi juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah diserahkan oleh PEWARIS kepada Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola usaha kayu tersebut;
- Saksi mengetahui ditempat usaha kayu tersebut juga ada mesin somel;
- Saksi tidak mengetahui asal usul mesin somel tersebut;
- Sekarang mesin somel tersebut sudah tidak ada;
- Mesin somel tersebut dijual oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui perihal penjualan mesin somel tersebut karena saksi yang mencari pembeli mesin somel tersebut atas permintaan Tergugat;
- Yang membeli mesin tersebut adalah Zainuddin dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dibayar tiga kali;
- Saksi tidak mengetahui lagi perihal harta peninggalan PEWARIS yang lainnya;
- Istri PEWARIS sekarang tinggal bersama Tergugat di jalan Rambutan;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat meluruskan sebagian yakni ibu Penggugat tidak tinggal di jalan Rambutan melainkan bolak balik antara Bontonyeleng dan kota (di rumah anak-anaknya) sedangkan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan tiga orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

1. Fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama TERGUGAT dengan nomor 233 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Nopember 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode **T1**;
2. Fotokopi surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan DJP Bulukumba tanggal 7 Februari 2011, bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode **T2**;

- 3.** Fotokopi kutipan akta nikah nomor 255/25/VII/1993 tanggal 17 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **T3**;

b. Saksi.

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga kenal dengan Alm. PEWARIS;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ketua RW di BTN I;
- Saksi juga mengenal istri PEWARIS namun lupa namanya;
- Saksi mengetahui PEWARIS memiliki banyak orang anak, namun hanya Tergugat yang saksi kenal;
- Sekarang PEWARIS sudah meninggal namun saksi lupa tahun berapa PEWARIS meninggal;
- Istri PEWARIS masih hidup;
- PEWARIS mempunyai banyak harta peninggalan, namun yang saksi ketahui hanya harta tempat penggantian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kayu alamarhum di perempatan BTN I jalan Lanto
Dg. Pasewang;

- Saksi tidak mengetahui persoalan kapan dan dari mana PEWARIS memperoleh harta tempat penjualan kayu tersebut;
- Setahu saksi tempat tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;
- Sejak dulu Tergugat selalu bersama-sama dengan PEWARIS mengelola tanah tersebut;
- Saksi mengetahui jika tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat karena pada saat tanah tersebut mau diukur untuk proses pembuatan sertifikat pada tahun 2000, PEWARIS menyampaikan kepada saksi bahwa tanah dan tempat usaha tersebut diserahkan kepada Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tempat tersebut;
- saksi juga mengetahui kalau ditempat tersebut ada somel sebelum PEWARIS meninggal dan sekarang somel tersebut sudah tidak ada;
- PEWARIS tidak tinggal di tempat penjualan kayunya, karena setiap sore hari, PEWARIS kembali ke rumahnya di jalan S. Parman.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat membantah bahwa PEWARIS kenal dengan saksi tahun 1989 sementara tanah diukur tahun 2000;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga kenal dengan Alm. PEWARIS;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak tahun 1995 bekerja di tempat jualan kayu PEWARIS;
- Saksi mengetahui PEWARIS memiliki tujuh orang anak;
- PEWARIS sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa meninggal dunianya;
- Saksi mengetahui istri PEWARIS masih hidup;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai banyak harta peninggalan, namun yang saksi ketahui hanya tempat penjualan kayu alamarhum di perempatan BTN I jalan Lanto Dg. Pasewang dan rumah di jalan Rambutan;
- Saksi tidak mengetahui persoalan kapan dan dari mana PEWARIS memperoleh harta tempat penjualan kayu tersebut;
- Setahu saksi tempat penjualan kayu tersebut dikuasai oleh TERGUGAT (Tergugat);
- Sejak dulu Tergugat selalu bersama-sama dengan PEWARIS mengelola tempat jualan kayu tersebut;
- Saksi pernah mendengar PEWARIS menyerahkan tempat jualan kayu tersebut bukan hanya untuk dikelola tetapi juga diberikan;
- Saksi juga pernah mendengar PEWARIS mengatakan tempat usaha jualan kayu diserahkan kepada Tergugat dan rumah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Rambutan dibagi dua, satu petak untuk Penggugat dan satu petak lagi untuk Tergugat;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tempat jualan kayu tersebut;
- Saksi juga mengetahui kalau ditempat tersebut ada somel;
- Saksi bersama Tergugat yang pergi mengambil mesin somel tersebut di Ponre;
- Waktu itu mesin somel tersebut dibayar oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah uang yang dipakai uang Tergugat atau uang PEWARIS;
- Sekarang mesin somel tersebut telah dijual sekitar 5 bulan yang lalu;
- Saksi mengetahui mesin somel tersebut dijual oleh Tergugat karena Tergugat yang meminta saksi untuk mencari pembeli somel tersebut;
- Saksi mengetahui kalau di jalan Rambutan ada dua rumah, satu petak dikuasai oleh Penggugat, satu lagi dikuasai oleh Tergugat;
- Saksi sudah berhenti bekerja kira-kira sepuluh hari yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat meluruskan sebagian yakni Tergugat bukan sebagai karyawan ditempat tersebut melainkan Tergugat bersama PEWARIS mengelola usaha tersebut;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan betul Tergugat sebagai karyawan bukan Tergugat yang mengelola usaha kayu tersebut, dan tidak betul jika Tergugat yang membeli mesin Somel, melainkan PEWARIS yang membeli dari om Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama PAMAN PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan tidak betul jika saksi baru 10 hari yang lalu berhenti bekerja ditempat usaha kayu Tergugat melainkan sudah satu bulan yang lalu;

3. SAKSI III TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga kenal dengan Alm. PEWARIS;
- Saksi ada hubungang keluarga dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara seapak dengan PEWARIS;
- Saksi mengetahui PEWARIS memiliki tujuh orang anak;
- PEWARIS sudah meninggal dunia namun saksi lupa tahun berapa meninggal dunianya;
- Saksi mengetahui istri PEWARIS masih hidup;
- Saksi mengetahui PEWARIS mempunyai banyak harta peninggalan, namun yang saksi tidak mengetahui semua harta peninggalan PEWARIS;
- Saksi mengetahui bahwa PEWARIS telah membagi semua hartanya kepada anak-anaknya karena saksi pernah bertanya kepada PEWARIS dan dijawab oleh PEWARIS: ya saya telah membagi semua harta saya kepada anak-anak saya;
- Saksi bertanya kepada PEWARIS soal pembagian harta PEWARIS sebanyak dua kali, satu kali sebelum sebelum PEWARIS sakit dan satu kali lagi sewaktu PEWARIS sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu bagian masing-masing tiap anak dari PEWARIS, namun yang saksi lihat harta-harta peninggalan Alm. PEWARIS telah dikelola oleh anak-anak Alm. PEWARIS;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan untuk obyek 2 poin (a) pada gugatan, Penggugat nyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan untuk obyek 2 poin (b) pada gugatan Penggugat nyatakan dicabut sedang Tergugat pada kesimpulannya tetap pada dalil bantahannya;

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, Turut Tergugat I,II,IV,V dan VI diwakili oleh Tergugat selaku kuasanya, sedangkan Turut Tergugat III tidak pernah datang dipersidangan ;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Turut Tergugat III tidak mengakibatkan pemeriksaan perkara ditunda, karena Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III secara hukum dalam keadaan Reverte yaitu sikapnya terhadap gugatan Penggugat diserahkan kepada Majelis Hakim, dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan para turut Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat menyelesaikan sengketa kewarisan dalam perkara ini dengan musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan , namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI dengan Mediator Hakim Drs. M. Fauzi Ardi, SH.,MH. namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator hakim tertanggal 21 September 2011, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang , bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang : . . .(b) Waris ...”. Selanjutnya, di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan pula : “ Dalam kaitannya dengan perubahan Undang- Undang ini pula , kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : ‘Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan’, dinyatakan dihapus .”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, serta harta terperkara berada diwilayah Hukum Pengadilan Agama Bulukumba, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. dan Pasal 49 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tanggal 26 Oktober 2011, Tergugat yang juga bertindak selaku kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan keberatan soal identitas umur para pihak yang sebagian tidak sesuai dan soal perubahan gugatan Penggugat, namun Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI tidak menyatakan dengan tegas tentang eksepsinya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI tidak menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas tentang eksepsinya, dan kebaratan yang diajukan oleh Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI bukan mengenai kompetensi absolut dan relatif, maka majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pokok perkara saja;

Menimbang, bahwa mengenai kebaratan Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena identitas umur dari para pihak dalam gugatan sebagian tidak benar, majelis hakim berpendapat hal tersebut bukan hal yang prinsipil, karena subjek yang dituju jelas dan tegas adanya;

Menimbang, bahwa mengenai kebaratan Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI yang kebaratan dengan perubahan gugatan Penggugat, menurut penilaian majelis hakim bahwa perubahan gugatan dibolehkan asalkan tidak menambah atau mengubah pokok gugatannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/ IV/ 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan , Edisi Revisi 2010 , disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat , maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat ”;

Menimbang bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dengan adanya surat gugatan yang merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaan perkara oleh Pengadilan, dengan demikian maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus memeriksa tentang surat gugatan tersebut , apakah telah memenuhi syarat formil atau materil , apakah telah diformulasikan dengan jelas , cermat dan terang, atau kalau ada perbaikan , apakah telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 127 Rv ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2011 dan dalam perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2011 Penggugat pada posita point 3 (tiga) mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhum PEWARIS mempunyai harta warisan yang belum dibagi sebagai berikut :

⇒ 1 (satu) Unit Tanah dan Perumahan yang kurang lebih 283 M² yang terletak di Lingkungan Bontomate'ne, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Pallinnungi
- Sebelah Timur: Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah milik Hamsah Mule

Di atas tanah tersebut berdiri Rumah Panggung dan ada pula 1 buah Mesin Somel Byson yang telah di jual oleh Tergugat I Islam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau para Ahli Waris dengan harga Rp. 45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

⇒ Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang luasnya kurang lebih 335 M² bersertifikasi hak milik Nomor 719 atas nama PEWARIS yang terletak di Jalan Rambutan Nomor 8, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Rambutan
- Sebelah Timur: Rumah milik Sappakka
- Sebelah Selatan : Rumah milik Abd. Rasyid
- Sebelah Barat : Tanah Pekuburan Keluarga H. Jamadi

⇒ Sebidang Tanah Persawahan yang luasnya kurang lebih 2 Are, yang terletak di Dusun Paobeccengge,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang,
Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Awing
- Sebelah Timur: Rumah milik Hj. Jariah
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Tawing

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 26 Oktober 2011 Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa turut Tergugat I,II,IV,V,dan VI membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa seluruh harta warisan almarhum PEWARIS telah dibagi kepada semua ahli warisnya, dan dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Muh, Daud yang tidak dimasukkan dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat pada point 2 dan 3;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 9 Nopember 2011 pada point 7, Penggugat menyatakan bahwa selain objek 3.1,3.2,dan 3.3 Penggugat tidak mempermasalahkan lagi karena memang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada point 3 masih terdapat banyak obyek harta warisan yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, hal mana juga diakui oleh Penggugat dalam repliknya pada point 7 dengan menyatakan tidak mempermasalahkan obyek selain obyek yang ada dalam gugatan karena obyek yang lain sudah dibagi waris;

Menimbang , bahwa karena masih terdapat banyak harta peninggalan almarhum PEWARIS yang berada dalam penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat tidak dimasukkan dalam perkara atau setidaknya tidak diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, maka dengan demikian terdapat pertentangan antara apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat hanya bermaksud ingin menyelesaikan harta peninggalan almarhum PEWARIS yang disengketakan saja, maka seharusnya Penggugat tetap mencantumkan seluruh harta peninggalan almarhum PEWARIS yang berada dalam penguasaan masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kalau pun terhadap harta peninggalan selain yang disengketakan tersebut telah berada atau dikuasai oleh para pihak, maka harus diterangkan pula bagaimana proses perolehannya, apakah diperoleh dari suatu proses pembagian yang dilakukan secara musyawarah permufakatan atau diperoleh berdasarkan hibah dari almarhum sewaktu hidupnya, ataukah diselesaikan dalam bentuk yang lain;

Menimbang, bahwa proses perolehan/peralihan suatu harta warisan yang telah berada dalam penguasaan ahli waris penting untuk diketahui karena dimungkinkan para ahli waris telah melakukan musyawarah atau permufakatan setelah masing-masing menyadari bagiannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, atau apabila diperoleh melalui hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan bagi penerima hibah sebagaimana ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa karena masih terdapat banyak harta peninggalan almarhum PEWARIS yang berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat tidak dimasukkan dalam perkara atau setidaknya tidak diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat , maka dengan demikian terdapat pertentangan antara apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas menjadi tidak adil manakala Pengadilan hanya melakukan pembagian terhadap harta peninggalan yang berada dalam penguasaan Tergugat, sementara harta-harta lain yang juga berstatus sebagai harta peninggalan almarhum PEWARIS yang berada dalam penguasaan Penggugat dan para turut Tergugat tidak dimasukkan sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut termasuk alat-alat bukti baik yang telah diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap pihak yang kalah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1433 H. oleh kami, Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Husniwati dan Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa para Turut Tergugat I,II,IV,V, dan VI tanpa hadirnya turut Tergugat III.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husniwati

Ir. Rasyid Ridha Syahide,

S.H.

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 625.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 716.000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)